

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam sangat memperhatikan kesejateraan ummatnya, seperti adanya kewajiban Zakat dan anjuran berinfaq sebagai sarana islam dalam mempererat hubungan antar ummat Islam, agar mereka tetap mengasihi satu sama lain baik si kaya maupun si miskin. Zakat merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim baik yang kecil maupun dewasa. Banyak hikmah dibalik di wajibkannya zakat, salah satunya sepaya terhindar dari sifat kikir.<sup>1</sup>Disarakannya infaq sebagai bentuk kesadaraan atau kepedulian diri terhadap orang lain, maka dari itu islam menghukumi infaq fardhu kifayah yaitu suatu kewajiban bagi sekelompok orang untuk melaksanakan perintah Allah SWT sesuai ketentuan syariat, namun bila sudah dilaksanakan beberapa orang maka kewajiban ini gugur.

Allah SWT berfirman

<sup>2</sup> ...

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit.....Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 70.

<sup>2</sup> QS.Al-Imran (3) : 134.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI”*Al-Qur’an dan Terjemah*” (Semarang: Toha Putra, 1989),55.

Islam Memberikan aturan tersendiri untuk Zakat, untuk zakat fitrah yang wajib dibayar baik si miskin atau pun si kaya pada setiap bulan ramadhan sedangkan zakat mal, zakat yang harus di bayar bagi yang memiliki harta dan sudah sampai batas haul dan nisab. Sedangkan untuk infaq Islam tidak memberikan batasan, dapat berlaku bagi siapa saja dan dalam keadaan apa saja. Infaq biasanya berbentuk materi, namun ukurannya tidak ada batasan banyak ataupun sedikit sesuai kemampuan dan kesadaran individu. Yang dapat menerima dana zakat sudah di tetapkan yaitu 8 asnaf, sedangkan Infaq dapat diberikan kepada siapa saja dan untuk apa saja selagi hal tersebut tidak menyalahi syariat karena tidak ada batasan penerima infaq.

Ajaran-ajaran Islam mengenai zakat dan infaq sangat tinggi nilainya. Selain mengikis sifat-sifat yang tidak baik seperti kikir dan mementingkan diri sendiri, infaq juga menimbulkan kesadaran social yang mendalam, bahwa masing-masing orang saling membutuhkan, dan seseorang tak akan dapat hidup seorang diri. Sebab itu harus ada sifat gotong royong, dan saling memberi. Agar tidak adanya sifat iri, dengki dan kecemburuan social, sehingga persaudaraan dipupuk dengan hubungan yang lebih akrab.

Menafkahkan harta di jalan Allah, baik yang wajib seperti zakat atau yang sunnah seperti shadaqah dan infaq, yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan ummat, untuk memberantas penyakit, kemiskinan, kebodohan, untuk penyiaran agama dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah sangat dituntut oleh agama, dan sangat dianjurkan oleh syariat. Sebab itu, banyak

terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan masalah tersebut, serta memberikan dorongan yang kuat.

Dalam penyeluranya zakat dan infaq biasanya diberikan secara langsung oleh pemberi kepada penerima. Namun, bentuk penyaluran seperti itu masih menggunakan bentuk tradisional dan kurang efektif agar zakat dan infaq yang dilakukan lebih bermanfaat dan sesuai dengan tujuan.<sup>4</sup>

Dalam rangka meningkatkan efektifitas atau daya guna dan hasil guna dari zakat dan infak itu sendiri maka akan lebih jika dana infak dikelola oleh lembaga yang profesional dan memiliki wewenang dalam pengelolaan dana masyarakat. Tentunya lembaga yang sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepatuhan hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan zakat dan infaq serta tercapainya tujuan utama dari diberikannya zakat dan infaq.

Terdapat beberapa kelebihan jika dana zakat dan infak dikelola oleh lembaga yang profesional dibandingkan infak yang dibayarkan secara individu, diantara kelebihan tersebut adalah; untuk menjamin penyaluran dana zakat dan infak sesuai dengan keinginan donator, efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan dana infak, ada pertanggung jawaban atas semua dana yang disalurkan. Dana zakat dan infak sangat penting dikelola dan dikembangkan untuk membantu terciptanya keseimbangan dan harmoni social disetiap lapisan masyarakat.<sup>5</sup>

---

4 Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, 79.

5 Kementrian Agama RI, *Standararisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta;2012), 15.

Lembaga pengelola zakat, infaq, dan shodaqoh di Indonesia ada dua jenis. Pertama, milik yang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ), kedua, lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat pengakuan dari pemerintah yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), bentuk badan hukum LAZ adalah yayasan, karena LAZ termasuk organisasi nirlaba, dan badan hukum yayasan dalam operasinya tidak berorientasi mendapatkan laba.

LMI (Lembaga Manajemen Infaq ) merupakan salah satu dari LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) yang menangani masalah zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf yang berada di Jawa Timur dan berpusat di Surabaya. Sebagai organisasi yang berdiri sejak tahun 1995 LMI telah mengendalikan 21 kantor dengan berbagai layanan program pemberdayaan. Seluruh dana donator yang telah dihimpun LMI melalui ZISWAF diperiksa oleh akuntan public.

LMI berdiri sebagai sebuah yayasan social yang tercatat dengan notaris Abdurachim, S.H., No.11, Tanggal 4 April 1995 dengan nama yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah. Dan kini dengan SK Menteri Agama Republik Indonesia No.184 Tahun 2016 , lembaga Manajemen Infaq (LMI) disahkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

LMI (Lembaga Manajemen Infaq) merupakan lembaga amil zakat yang sudah lama berdiri di Jawa Timur. Dan pada tahun 2010 LMI dinobatkan sebagai Lembaga Amil Zakat terbaik di Jawa Timur. Dengan prestasi yang diraih ini maka menunjukkan bahwa LMI merupakan LAZNAS yang memiliki nilai lebih dari LAZNAS yang lain di wilayah Jawa Timur.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>[www.LMIzakat.org](http://www.LMIzakat.org), diakses pada tanggal 24 Januari 2018.

Dana zakat yang memiliki batasan dalam penyalurannya yaitu terbatas dalam 8 asnaf, tetapi zaman semakin modern sehingga kriteria yang termasuk 8 asnaf semakin melebar tidak sesempit pada zaman dahulu. Sedangkan infaq yang pendistribusianya tidak dibatasi oleh delapan asnaf yang lebih fleksibel dalam penda penggunaannya, maka LMI Cabang Kabupaten Nganjuk membuat terobosan dengan membentuk sebuah program untuk para penghafal Al-Qur'an yaitu menghafal Al-Qur'an dengan metode *flash*. Disini bukan muridnya yang dibimbing melainkan gurunya, karena begitu pentingnya peran seorang guru dalam keberhasilan belajar seorang murid.

Metode belajar dan cara mengajar yang tepat sangat diperlukan agar murid dapat memahami pelajaran dengan baik. Maka dari itu perlu adanya guru yang berkualitas dan berdedikasi.

Ilmu seorang guru menentukan kualitasnya dalam mengajar, tidak hanya itu pengalaman dalam mengajar juga dapat mempengaruhi. Seorang guru sebaiknya tidak hanya mendapat pendidikan formal berupa ijazah saja, mereka juga harus menunjang pengajarannya dengan mencari ilmu lain yang dapat membantu memudahkan mereka dalam mengajar.

Tak terkecuali dalam mengajar ilmu agama terutama menghafal Al-Qur'an juga diperlukan metode yang tepat dan cepat supaya murid dapat menghafal Al-Qur'an dengan mudah, karena menghafal Al-Qur'an bukan hal yang mudah dilakukan dan tidak semua orang dapat melakukannya. Maka dari itu LMI menyediakan wadah bagi para guru baik guru Al-Qur'an formal atau non formal, dengan adanya program menghafal Al-Qur'an dengan metode *flash*

yaitu salah satu metode dalam menghafal Al-Qur'an dengan gerakan yang disesuaikan pada lafal yang diucapkan, gerakan yang dilakukan tidaklah sulit, penghafal juga dapat membuat gerakanya sendiri sesuai keinginan selagi itu dapat mempermudah mereka dalam menghafal. dan membantu mempermudah mereka dalam mengajar menghafal Al-Qur'an. Program ini merupakan program yang hanya ada pada LMI Cabang Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Dana Infaq dalam Meningkatkan Kualitas Guru Al-Qur'an (Studi kasus di Lembaga Manajemen Infaq Cabang Kabupaten Nganjuk)”.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana peran dana zakat dan infaq dalam meningkatkan kualitas guru Al-Qur'an di LMI Cabang Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana bentuk peningkatan kualitas guru Al-Qur'an melalui dana zakat dan Infaq di LMI Cabang Kabupaten Nganjuk ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat latar belakang dan fokus penelitian diatas maka penyusunan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peran zakat dan infaq dalam meningkatkan kualitas guru Al-Qur'an di LMI Cabang Kabupaten Nganjuk.
2. Mengetahui bentuk peningkatan kualitas guru Al-Qur'an melalui dana zakat dan infaq di LMI Cabang Kabupaten Nganjuk.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan bagi lembaga amil zakat, khususnya terkonsentrasi pada pendayagunaan dana zakat dan infak yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia.

##### 2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kinerja lembaga amil zakat
- b. Sebagai motivator untuk meningkatkan kualitas kerja lembaga amil zakat
- c. Sebagai penambah keilmuan tentang pendayagunaan dana zakat dan infak pada peningkatan SDM

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Skripsi oleh Ari Kurniawan tahun 2014 mahasiswa Ekonomi Syariah STAIN Kediri dengan judul “ pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqah dalam bidang pendidikan di lembaga manajemen infak (LMI) Kota Kediri) dimana skripsi ini membahas tentang pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah terhadap pemberdayaan dalam bidang pendidikan, dimana program pendidikan adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Persamaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang penyaluran dana infak dan objek penelitian pada Lembaga LMI, sedangkan perbedaannya adalah 1) dalam penelitian ini lebih fokus pada dana infak sedangkan penelitian saudara Ari

Kurniawan mencakup dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah. 2) penyaluran pada skripsi Ari Kurniawan pada bidang pendidikan sedangkan pada penelitian ini penyaluran pada program menghafal Al-Qur'an.

2. Skripsi dari saudari Astika Hastri Titisari dengan judul "Distribusi dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) untuk pendidikan oleh Baitul Maal Hidayatuallah (BMH) Surabaya". Persamanya dengan penelitian ini sama-sama menganalisis dana Infaq, perbedaanya 1) penelitian ini hanya mencakup dana infaq saja tidak sampai pada zakat dan shadaqah, 2) distribusi dana pada penelitian ini untuk program menghafal Al-Qur'an sedangkan pada penelitian Astika Hastri Titisari distribusi dana pada pendidikan, 3) obyek yang digunakan pada penelitian Astika Hastri Titisari pada MBH Surabaya sedangkan pada penelitian ini pada LMI Cabang Nganjuk..
3. Skripsi oleh Achad Rifqi tahun 2015 mahasiswa Ekonomi Syariah STAIN Kediri yang berjudul "Pengaruh Dana Infaq Terhadap Peningkatan Omzet Usaha Mikro (Studi Kasus Program Dana Infaq Bergilir Di BAZNAS Kota Kediri), fokus penelitian ini yakni (1) hubungan antara pemberian dana infaq dengan peningkatan omzet usaha pedagang di BAZNAS Kediri, (2) pengaruh dana infak terhadap peningkatan omzet usaha pedagang mikro di kota Kediri. BAZNAS Kota Kediri membentuk program dana infaq bergilir untuk membantu para pedagang mikro mengembangkannya sehingga omzet yang didapat juga ikut meningkat. Dalam penelitian ini juga memberikan kesimpulan bahwa

adanya hubungan yang signifikan antara dana infaq dan tingkat omzet pedagang mikro. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama fokus menganalisis penyaluran dana Infak saja, namun perbedaannya 1) dalam penyalurannya penelitian Achmad Rifqi pada dana infaq bergulir sedangkan penelitian ini penyalurannya pada rogram menghafal Al-Qur'an, 2) objek penelitian Achmad Rifqi pada BAZNAS Kediri sedangkan penelitian ini pada LMI cabang Nganjuk.